

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon (021) 7656971, Fax. (021) 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, e-mail: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA NOMOR 629 /UN61/HK.03.01/2024

TENTANG

PENGHENTIAN STUDI TETAP MAHASISWA PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM SARJANA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA ATAS NAMA ALIFAH FATIMAH AZZAHRA HARDIAN NIM 1910512082

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta atas nama Alifah Fatimah Azzahra Hardian NIM 1910512082 telah mengajukan penghentian studi tetap atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa sebagaimana disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer melalui surat kepada Rektor Nomor 0724/UN61/KP.10.00/2024 tanggal 23 April 2024 perihal Pengunduran Diri Mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Penghentian Studi Tetap Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta atas nama Alifah Fatimah Azzahra Hardian NIM 1910512082;

Mengingat

14

393

K

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65736/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Periode Tahun 2022-2026;
- 7. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

8.	Perati	uran				

8. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pejabat Tertentu dilingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PENGHENTIAN STUDI TETAP MAHASISWA PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM SARJANA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA ATAS NAMA ALIFAH FATIMAH AZZAHRA HARDIAN NIM 1910512082.

KESATU

Menetapkan penghentian studi tetap atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta terhitung mulai Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 atas nama Alifah Fatimah Azzahra Hardian NIM 1910512082.

KEDUA

: Kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan hasil studi yang telah ditempuh setelah yang bersangkutan dinyatakan bebas dari kewajiban administrasi keuangan dan akademik.

KETIGA

: Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dan Kartu Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

域内

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2024 a.n. REKTOR.

WAKE REKTOR BIDANG AKADEMIK

Tembusan

1. Rektor:

HENRY BINSAR HAMONANGAN

- 2. Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
- 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;

4. Dekan Fakultas Ilmu Komputer;

- 5. Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
- 6. Plt. Karo Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama; dan

7. Bendahara Penerimaan,

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta